



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
20. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
21. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi perencanaan pada Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pelatihan dan pemagangan tenaga kerja, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
 2. pendaftaran/penyelesaian izin pelatihan/kursus yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan perusahaan;
 3. Pelaksanaan pemagangan yang dilakukan oleh LLS, pemerintah dan perusahaan;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pembinaan dan produktivitas tenaga kerja, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
 2. pembinaan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Kursus Latihan Kerja (KLK) maupun *Mobile Training Unit* (MTU);
 3. menyalurkan dan memasarkan lulusan KLK dan MTU;
 4. fasilitasi standardisasi sertifikasi dan kompetensi;
 5. fasilitasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 6. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas kepada lembaga, masyarakat dan perusahaan;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi hubungan industrial dan syarat kerja, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan/penyuluhan dan peningkatan hubungan industrial;
 2. pelaksanaan fasilitasi organisasi pengusaha dan pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mediasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 3. pelaksanaan fasilitasi bimbingan/penyuluhan hubungan industrial;

4. pelaksanaan fasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 5. fasilitasi pembentukan serta pembinaan lembaga ketenagakerjaan;
 6. pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan unjuk rasa/pemogokan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan perkembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
 2. bimbingan/penyuluhan usaha peningkatan kepesertaan Jamsostek;
 3. fasilitasi pemberian penghargaan bidang Jamsostek;
 4. pelaksanaan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 5. pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 6. pelaksanaan fasilitasi dan penyebarluasan peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan kepada masyarakat, pekerja dan pengusaha;
 7. monitoring pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 8. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri dari Kelompok Substansi penempatan dan perluasan tenaga kerja, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan Analisa Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
2. penyebarluasan informasi pasar kerja;
3. pelaksanaan Pendataan dan Penyusunan Data Tenaga Kerja Daerah;
4. pendayagunaan tenaga kerja pengangguran dan setengah pengangguran serta program perluasan Kerja Daerah (PKD);
5. pendaftaran pencari kerja (Ak.1/Kartu Kuning);
6. fasilitasi bantuan kesejahteraan pengangguran, Pemberian Kerja Sementara (PKS) dan Program Padat karya;
7. pelaksanaan pemberian rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);

8. pelaksanaan pemberian rekomendasi Pendirian kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS);
9. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
10. penyusunan/perencanaan dan pelaksanaan penempatan/penyaluran tenaga kerja serta rekrutment Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
11. perluasan lapangan kerja melalui Bimbingan Teknis Usaha Mandiri/Kewirausahaan;
12. pendaftaran/penyelesaian izin pendirian dan perpanjangan Bursa Kerja Khusus (BKK);
13. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan BKK;
14. pendataan Ketenagakerjaan;
15. monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan;
16. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
17. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 98